



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH I 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I

NOMOR : 421.9/Kep. 0066/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK KARTINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTINI Nomor : 077/PB/TK.K/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 10 Maret 2020 tentang persyaratan TK KARTINI dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal Nomor : 503.60/0001/081A-PPTSP-Dispenmo/2007 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Cibeber Nomor : 517/0003/EPMKS/2020 tanggal 19 Maret 2020;
5. Akta Pendirian Yayasan Ariibah Dzakwan No. 18 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H.,S.p.N.,M.Kn. sebagai Notaris dan PPAT;
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0026510.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Yayasan Ariibah Dzakwan;
7. Berita Acara Nomor : 01/YADZ/I/2005 tanggal 02 Januari 2005 tentang izin untuk digunakan kegiatan operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kartini;
8. Surat Pernyataan Yayasan Ariibah Dzakwan Nomor : 001/KY.1/PS-ADZ/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005 tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Kartini;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2824-DISDIK/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KARTINI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK KARTINI
Alamat : Jl. Ibu Ganirah No.75 RT 01 RW 03
Kel. Cibeber Kec.Cimahi Selatan
Kota Cimahi
NPSN : 20256991
Nomor Telepon : 082287082788
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : KARTINI, S.Pd.AUD

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH



HENDRA GUNAWAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19720301 199203 1 012